



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

SALINAN

Alamat. Jl. Drs. H. Radjamilo No. 2 Karisa – Empoang Selatan 92316
Telp. (0419) 2410023 Fax. (0419) 2410023

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR : 30 /HK.03.2/7304/2022**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENUNJUKAN USER APLIKASI GAJI SATKER WEB MODUL PPNPN
PADA SATUAN KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO**

KUASA PENGGUNA ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka persiapan Piloting Pembayaran Penghasilan PPNPN untuk satuan kerja melalui Aplikasi Gaji Satker Web Modul PPNPN yang akan dimulai pada Tahun Anggaran 2022, perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan User Aplikasi Gaji Satker Web Modul PPNPN pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kab. Jeneponto.
- Mengingat** :
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 jo. PP Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
 - Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 190/PMK.05/2012 jo. PMK Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN;
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Penghasilan Dari Pemerintah;
 - Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-31/PB/2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-15/PB/2020 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang Dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

SALINAN

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kab. Jeneponto Tentang Penetapan User Pengguna Aplikasi Gaji Satker Web Modul PPNPN Kantor Komisi Pemilihan Umum Kab. Jeneponto Tahun Anggaran 2022.
- Pertama** : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User Pada Aplikasi SAKTI sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi Gaji Satker Web Modul PPNPN pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kab. Jeneponto.
- Kedua** : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Jeneponto
Pada Tanggal : 15 September 2022

Kuasa Pengguna Anggaran
Komisi Pemilihan Umum Kab. Jeneponto

ttd

Anzar Hasanuddin
NIP 19750203 200604 1 015

SALINAN

PENETAPAN DAN PENUNJUKAN USER APLIKASI GAJI SATKER WEB MODUL PPNP PADA SATUAN KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

No	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan	Status Pegawai	Email yg terdaftar dalam Digit	Kode Satker	User Akun Digit	Level
1	ARSYAD, S.Kom.,M.M. NIP. 19780601 200902 1 004	PNS	arsyadbella@gmail.com	659178	197806012009021004	PPK (level 3)
2	Sopyang Hadi NIP. 19780706 200701 1 003	PNS	kpuftan@gmail.com	659178	197807062007011003	Operator (level 2)

Kuasa Pengguna Anggaran
Komisi Pemilihan Umum Kab. Jeneponto

ttd

Anzar Hasanuddin
NIP 19750203 200604 1 015